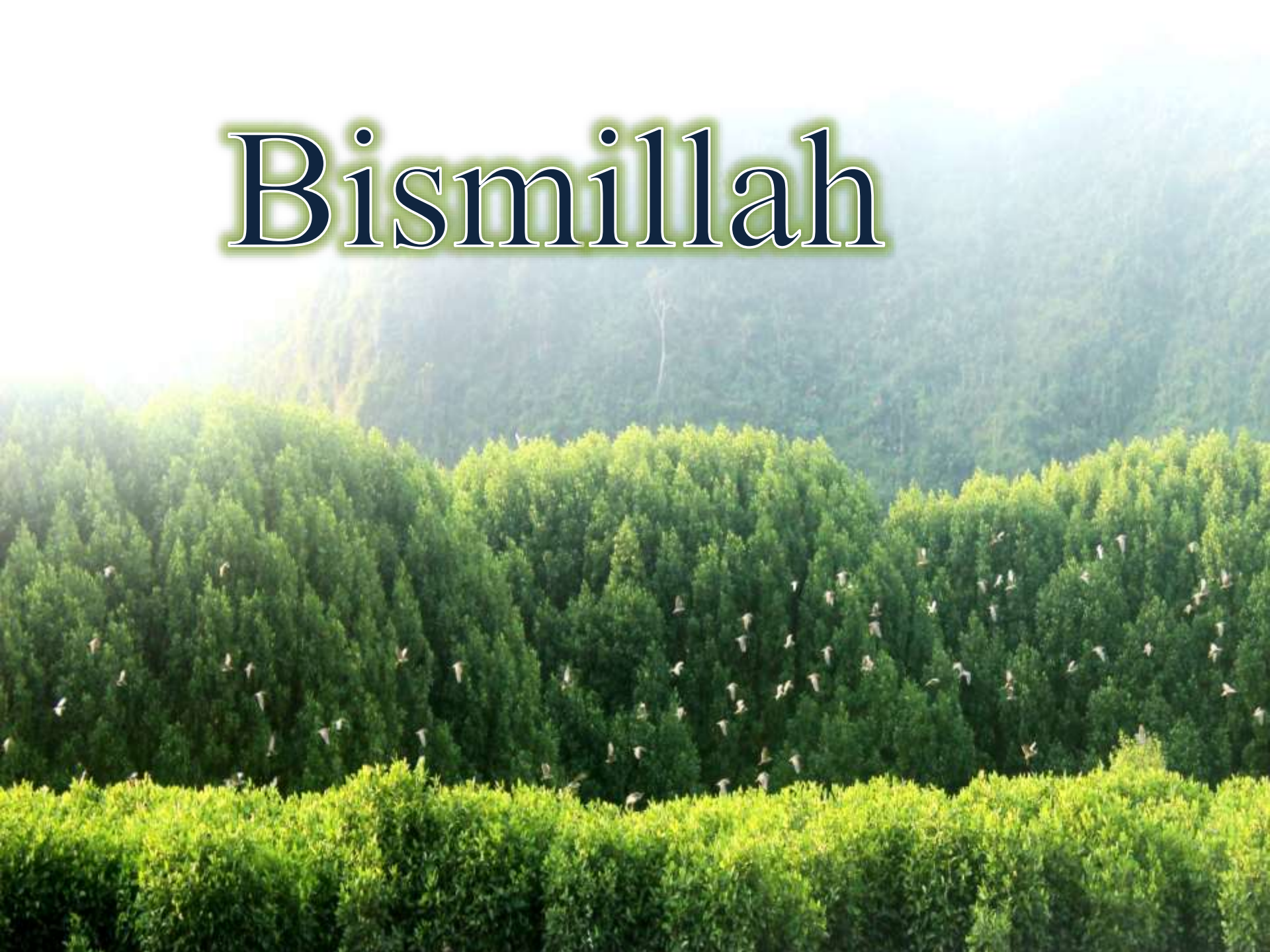


Bismillah



PENJABARAN DAN DASAR HUKUM WARGA PEDULI AIDS

**Disampaikan dalam Pelatihan Penanggulangann
HIV/AIDS melalui forum WPA, 15 Oktober 2019**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



MOTTO BANGGA DAN CERIA



DISPERMADES P3A KABUPATEN KEBUMEN



VISI BUPATI KEBUMEN

**"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang
Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan,"**



**WARGA PEDULI AIDS
(WPA)**

PEMBENTUKAN WARGA PEDULI AIDS (WPA)

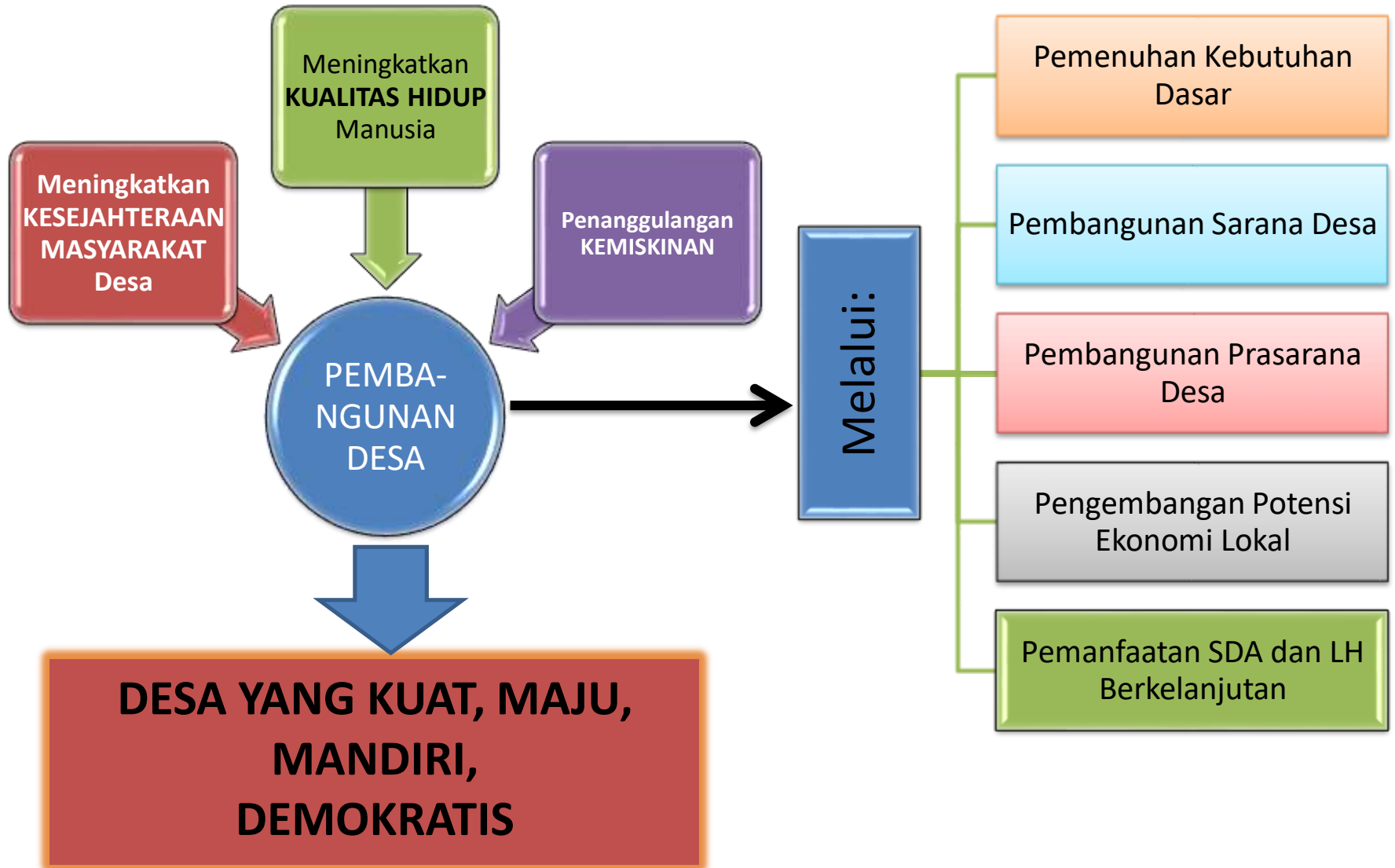
Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV-AIDS di Daerah

2. Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan HIV di Jawa Tengah.
3. Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kebumen No 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.
5. Perbup No 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala DEsa
4. Buku Panduan WPA

**WHY... HIV/AIDS
HARUS DIPIKIRKAN
OLEH DESA JUGA..... ?**

TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

(Pasal 78 UU Desa)



TUJUAN PENGATURAN DESA

- **BERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESA DG KEBERAGAMANNYA**
- **BERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM DLM SISTEM KETATANEGARAAN**
- **PELESTARIAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASY DESA**
- **DORONG PRAKARSA DAN GERAKAN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DESA**
- **BENTUK PEMERINTAHAN DESA YG PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF DAN TERBUKA**
- **TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK**
- **TINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL**
- **MAJUKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA**
- **PERKUAT MASY DESA SEBAGAI SUBJEK PEMBANGUNAN**

KEWENANGAN DESA

Hak Asal Usul

- Sistem masyarakat adat
- Kelembagaan dan hukum adat
- Tanah kas desa

Lokal Berskala Desa

- Tambatan perahu,
- Pasar desa,
- Tempat pemandian umum,
- Jalan desa

Ditugaskan Oleh Pemerintah Dan Pemda

- Pemilu
- Kependudukan
- Pajak dan retribusi

Kewenangan Lain Lainnya

- Penyelesaian konflik
- Program nasional pemberdayaan Masyarakat
- Penanganan HIV AIDS

KEWENANGAN DESA



KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

MENURUT : PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 1 TAHUN 2015

BIDANG

**PEMERINTAHAN
DESA**

**PEMBANGUNAN
DESA**

**KEMASYARAKAT
AN DESA**

**PEMBERDAYAAN
MASY DESA**

1. PELAYANAN DASAR DESA
2. SARANA & PRASARANA DESA
3. PENGEMB. USAHA EKONOMI DESA
4. PEMBERDAYAAN SUMB DAYA ALAM

CATATAN : KEWENANGAN DESA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN BUPATI

KONSEKUENSI DARI KEWENANGAN LOKAL DESA

- 1. SEMUA KEGIATAN BERSKALA DESA MENJADI KEWENANGANAN DESA UNTUK MELAKSANAKAN DAN DIBIYAI OLEH DESA**
- 2. PEMERINTAH SUPRA DESA (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA) DAPAT MEMBANTU DALAM BENTUK BANTUAN KEUANGAN**
- 3. BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA HARUS TERINTEGRASI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN (RPJMDES/RKPDES DAN APBDDES)**

KEWENANGAN DESA DAN PENDANAANNYA

1. **Hak Asal Usul Desa** (merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat) **sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat**
2. **Lokal Berskala Desa** (muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa)



- Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai dari **APBDesa**.
- Penyelenggaraan Kewenangan lokal berskala desa selain didanai dari **APBDesa dapat didanai APBD dan APBN**

3. **Ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota:**



- Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh **pemerintah didanai dari APBN** (dialokasikan pada bagian kementerian/lembaga dan disalurkan melalui SKPD Kabupaten/Kota.
- Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh **pemerintah daerah didanai dari APBD**.

4. **Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan**



- **Program akselerasi** mempercepat pembangunan di Desa, seperti BBGRM, PNPM, program Desa siaga, dll.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di
Kabupaten Kebumen

Dalam Lampiran II
2. Bidang Pembangunan Desa
a. pelayanan dasar Desa;
Disebutkan:

- 6) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;
- 13) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs

KONSEP MAP PENGUATAN WPA

**LEGAL STANDING
WPA**



**KELEMBAGAAN
WPA**



PROGRAM WPA

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virusacquired Immuno Deficiency Syndrome
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kebumen.
3. **SK Pembentukan WPA**

**Terbentuknya WPA
(Memiliki TUPOKSI)**

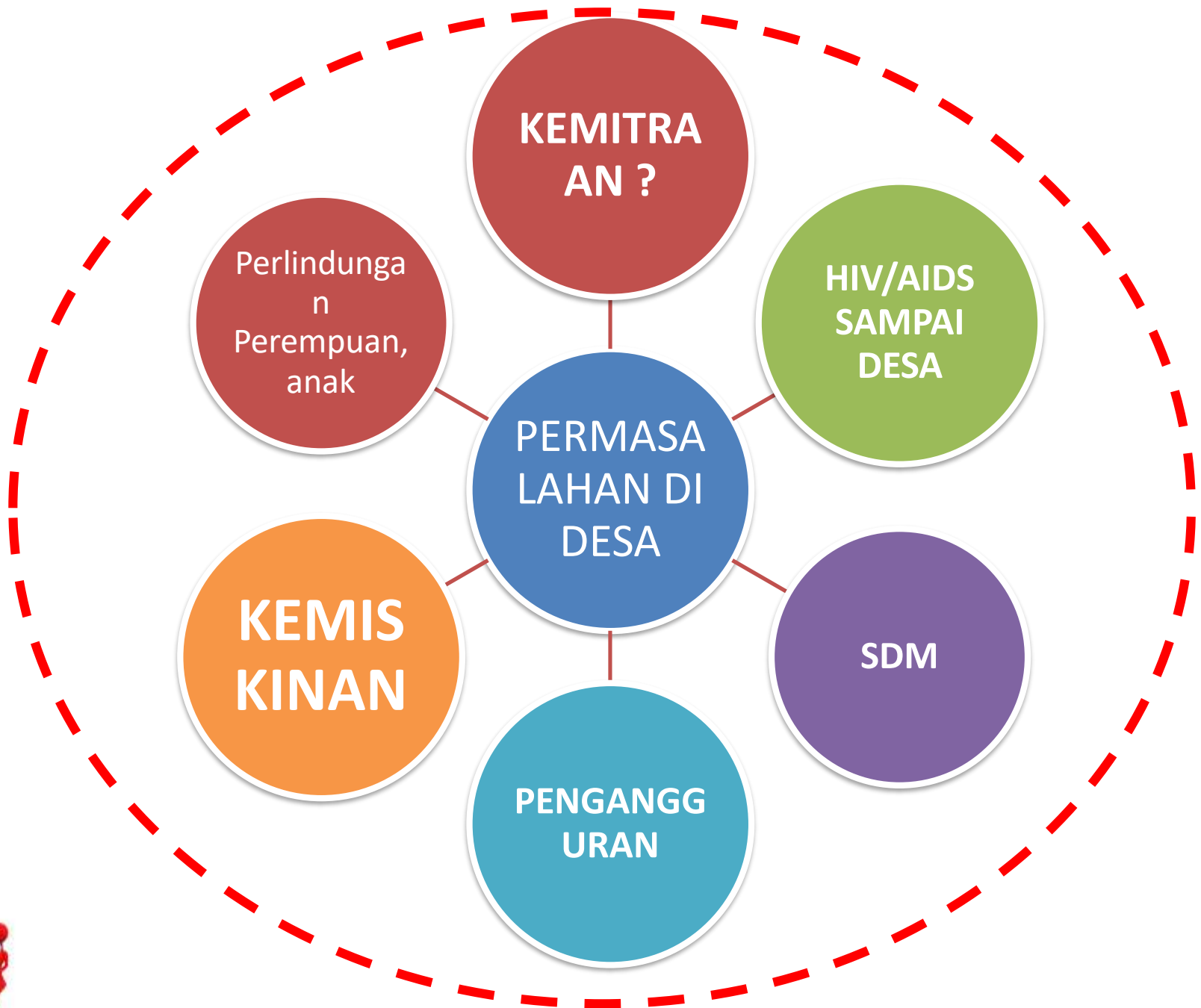
**PROGRAM KERJA
WPA SESUAI DENGAN
TUPOKSI**



**DIANGGARKAN
DALAM APBDesa**

ALUR PENGUATAN WPA





**APA YANG HARUS KITA
LAKUKAN... ?**



WPA adalah Kelompok warga yang memiliki kesiapan, kemampuan, kemauanberpartisipasi mencegah, mengatasi masalah yang ditimbulkan penyakit akibat perilaku terkait hiv-aids secara mandiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera.

Tugas Utama WPA → sebagai motor penggerak masyarakat utk ikut serta terlibat secara langsung dlm upaya pencegahan dan penanggulangan **HIV-AIDS**



Kenapa Perlu WPA ?

1. Percepatan penanggulangan **HIV/AIDS** harus dilaksanakan secara terpadu dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dengan harapan masyarakat akan tahu, mampu, dan mau berpartisipasi dalam penanggulangan **HIV/AIDS** di lingkungannya.
2. Masalah **HIV/AIDS** ternyata tdk hanya di bidang medis, tetapi jg menyangkut faktor-faktor sosial kemasyarakatan termasuk nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
3. Yang paling esensial adalah bahwa aktifitas yang berhubungan dengan **HIV/AIDS** berada dalam lingkungan masyarakat.



PEDULI **AIDS**



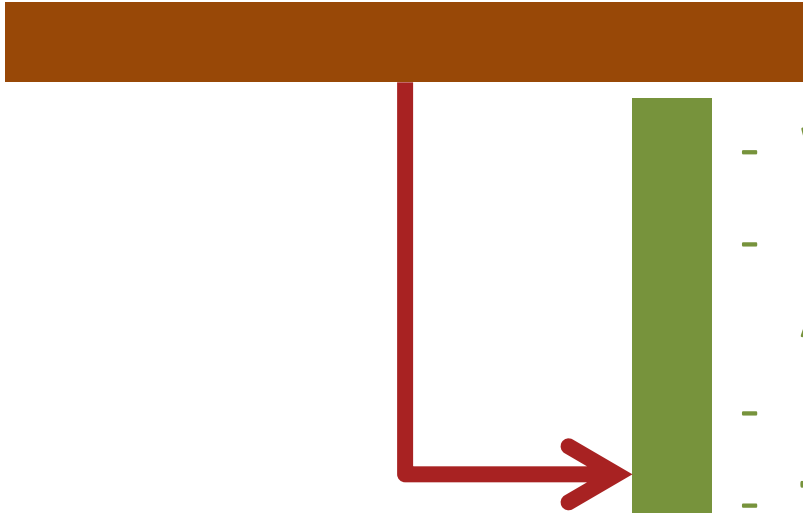
KRITERIA WPA



- Warga memiliki KTP domisili wilayah desa tsb.
- Rekomendasi dari desa/kel
- Mampu mengakses yankes puskesmas.
- Jiwa relawan
- Memiliki jaringan sosial
- Komitemen



KRITERIA WIL PRIORITAS WPA

- 
- Wilayah ditunjuk oleh Pemerintah.
 - Memiliki data dan peta resiko HIV-AIDS yg akurat.
 - Kemitraan dg yankes.
 - Terbentuk pengorganisasian penghubung (kader) terlatih.
 - Memiliki sarana yankes dasar
 - Memiliki kesiap siagaan berbasis masy
 - Memiliki SDM yg siap



INDIKATOR KEBERHASILAN WPA

**Terorganisirnya kelompok
masyarakat peduli **AIDS****

Seluruh lapisan masyarakat mengetahui cara pencegahan & penularan (al: ABCDE, bgmn cara memperoleh layanan kesehatan/ pengobatan, kemana upaya rehab, dlsb).



LANGKAH PEMBENTUKAN WPA



• 1. MUSYAWARAH PEMBENTUKAN WPA

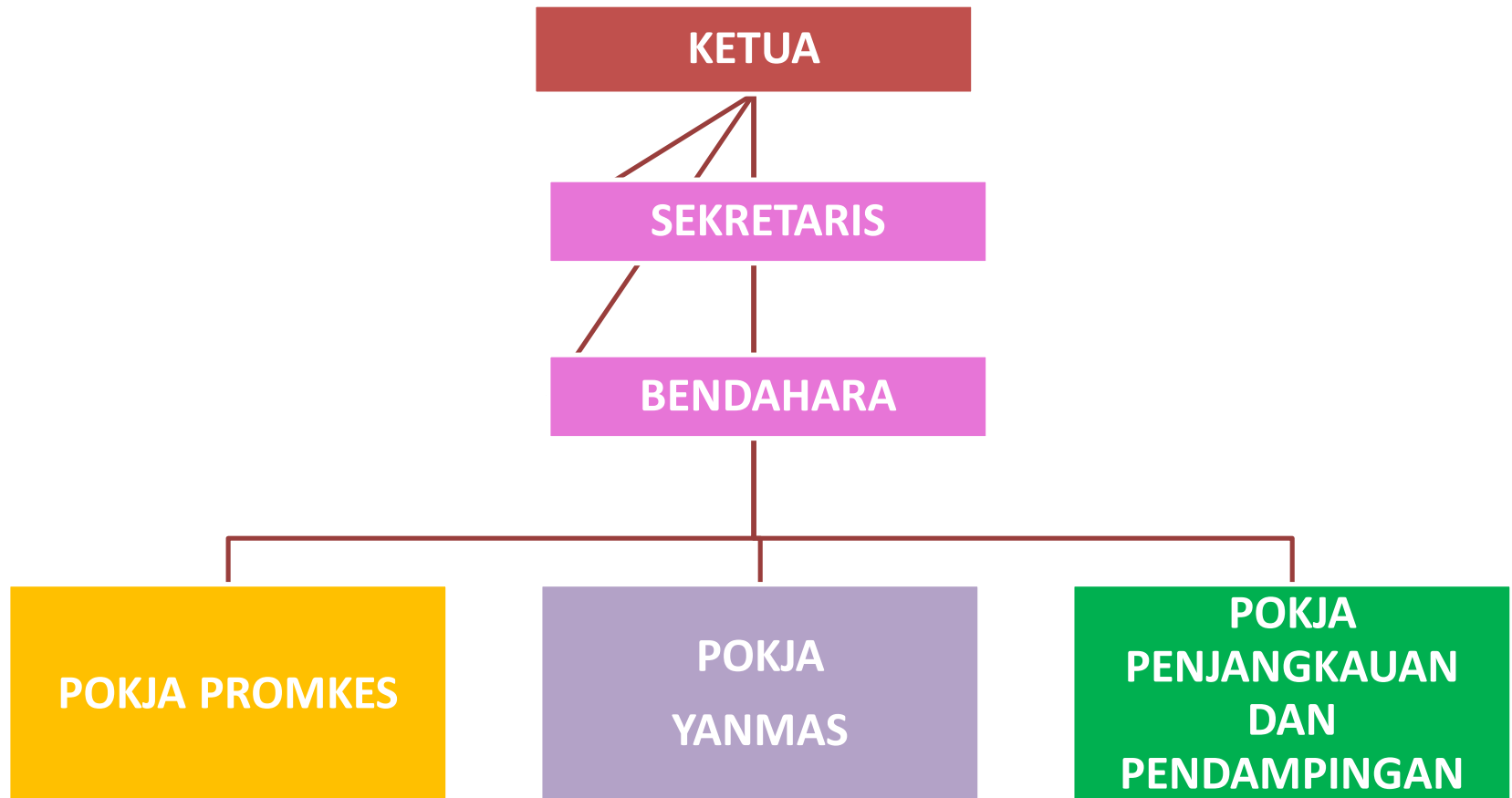
- Pemdes mengadakan rapat dengan organisasi dan masyarakat,
- Menyusun tim kecil,
- menyepakati kriteria WPA

• MEMBENTUK DAN PENGESAHAN WPA

• SOSIALISASI, PENYUSUNAN RENJA



STRUKTUR ORGANISASI WPA

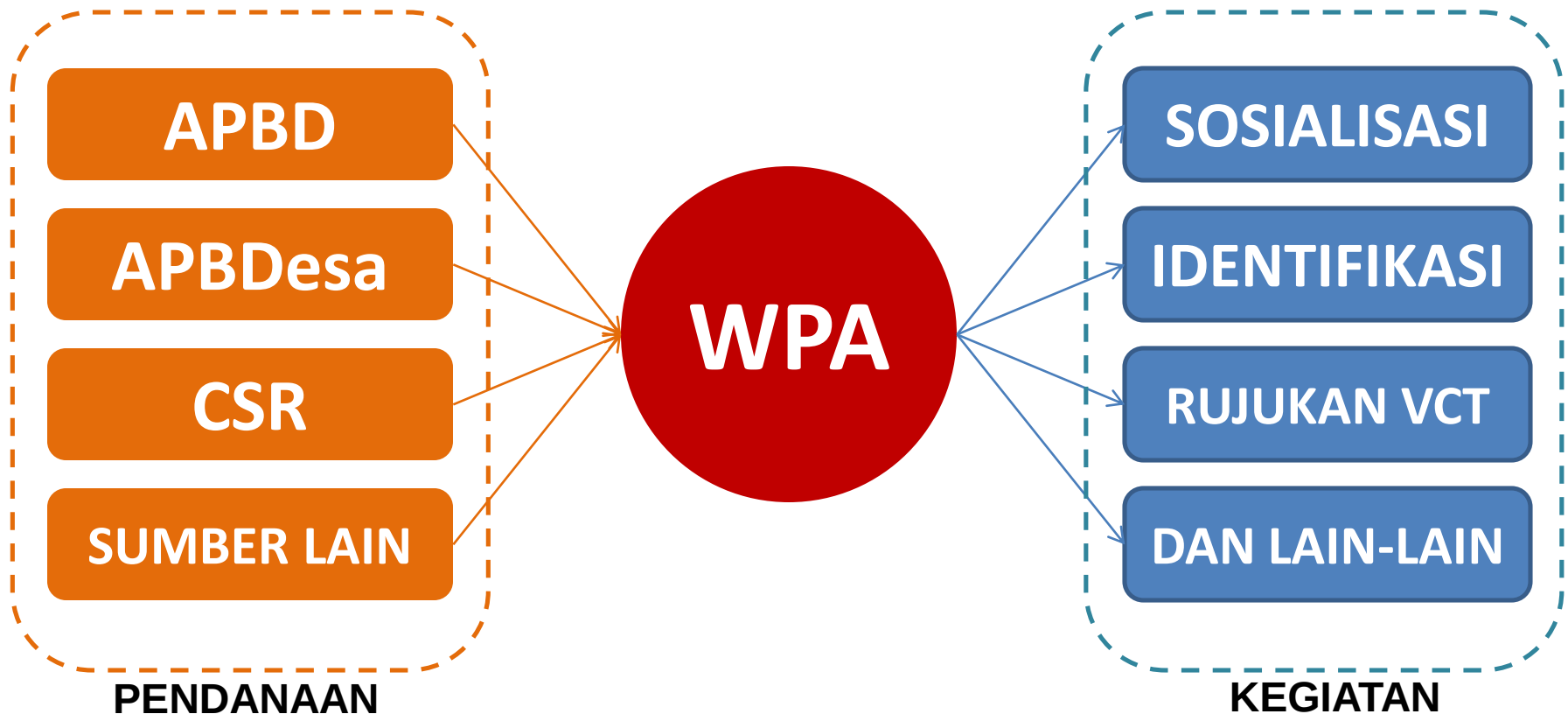




PEDULI AIDS



PEMBIAYAAN





**ANGGARAN PEMBENTUKAN
DAN PENGUATAN WPA
Gimana Nich....?**

MEKANISME AKSES ANGGARAN PEMERINTAH DESA

**Penyusunan Perencanaan Kegiatan
Penguatan WPA**

**Diusulkan dalam musyawarah Desa pada
saat penyusunan RPJM Desa (5 Tahun)**

**Pengawalan dalam penyusunan RKPDesa
per Tahun**

**SELURUH PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN HARUS MASUK
DALAM RPJMDesa DAN RKPDesa**

Anggaran Penguatan WPA

Nama Program : Penguatan WPA

Anggaran Penguatan WPA dapat digunakan untuk :

NO	KEGIATAN	SASARAN
1	Sosialisasi HIV-AIDS di tingkat RW/RT	Masyarakat
2	Sosialisasi HIV-AIDS Kepada Pemuda	Pemuda/Remaja
3	Pemetaan Potensi Resiko di Desa/Kelurahan	Anggota WPA
4	Pelaksanaan VCT Mobile di Desa	Masyarakat
5	Pelatihan tentang HIV-AIDS kepada Remaja	Pemuda/Remaja
6	Pertemuan Forum Warga Peduli AIDS	Anggota WPA
7	Alat Pelindung Diri (APD) Pemulasaran Jenazah	Masyarakat/Petugas
8	Insentif WPA	Anggota WPA
9	Pertemuan Rutin Pengurus WPA	Anggota WPA

RENCANA KERJA FORUM WARGA PEDULI AIDS

DESA/KELURAHAN.....

NO	KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KET
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Sosialisasi HIV-AIDS di tingkat RW/RT	Masyarakat													
2	Sosialisasi HIV-AIDS Kepada Pemuda	Pemuda/Remaja													
3	Pemetaan Potensi Resiko di Desa/Kelurahan	Anggota WPA													
4	Pelaksanaan VCT Mobile di Desa	Masyarakat													
5	Pelatihan tentang HIV-AIDS kepada Remaja	Pemuda/Remaja													
6	Pertemuan Forum Warga Peduli AIDS	Anggota WPA													
7	Pertemuan Rutin Pengurus WPA														

Kebumen,.....

.....

Mengetahui

KEPALA DESA/KELURAHAN.....

* Kegiatan tersebut hanya contoh dan dapat dikembangkan tergantung kebutuhan masing-masing desa/kelurahan

* Dalam kegiatan tersebut dapat meminta bantuan narasumber dari unsur yang berkompeten atau anggota WPA yang telah mampu untuk

1	FORM 2			
2				
3	PEMETAAN KESEHATAN DI DESA			
5	NO	IDENTIFIKASI POTENSI	WILAYAH RT/RW	JUMLAH
6	1	Jumlah Ibu Hamil		
7	2	Ibu Rumah Tangga/Suami yang ditinggal istri/Suami merantau dalam kurun waktu tertentu		
8	3	Warga yang bekerja di dunia Hiburan		
9	4	Warga Yang memiliki Tato dan Tindik		
10	5	Transgender dan lain-lain		
11	6	Warga yang mengkonsumsi Narkoba/Mantan Pecandu Narkoba		
12	7	Warga yang pernah/sedang bekerja di Luar Negeri atau ke luar daerah		
13	8	Apakah ada Pekerja Seks (perempuan, waria, atau lak-laki) di lingkungan?		
14	9	apakah diwilayah terdapat Hotspot (tempat nongkrong, tempat penjual miras dan lain-lain)		
15			Kebumen,.....	
16				
17				Mengetahui
18				
19				
20				
21				KEPALA DESA/KELURAHAN.....
22				

Identifikasi Potensi dan Masalah

Menyusun Program dan Rencana Kerja

Integrasi Program ke dalam RPJMDesa

Menuangkan Kegiatan dalam APBDesa



RKTL

- Pembuatan SK Kepala Desa tentang Warga Peduli **AIDS**.
- Penyusunan Program dan Kegiatan Warga Peduli **AIDS**.

**SK KADES TENTANG WPA DISETORKAN KE DISPERMADES P3A
(BAGIAN KESRA SETDA KEBUMEN/ PENDMPING DESA) PALING
LAMBAT TANGGAL
31 OKTOBER 2019**



Bersama- sama kita cegah
penularan HIV AIDS



MARI BERTINDAK

- mulai dari hal kecil
- mulai dari diri sendiri
- mulai dari sekarang



Terimakasih